



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1913 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi, memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Lel.SARIPE Bin H.DURIANG, bertempat tinggal di Jalan KH.Syamsuddin, Kelurahan LonraE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kab.Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. ARHAM SUYADI, SH. Advokat**, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, No.17, Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 3 Agustus 2009;

Pemohon Kasasi dahulu **Pelawan/Terbanding**

m e l a w a n :

A. 1. ANDI MUH.AKIB ; bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ;

2. ANDI ASDAR SIDIK ;

3. ANDI ABD.AZIZ ;

4. ANDI ROSMINI ; semuanya bertempat tinggal di Kadai Desa Tellu BoccoE, Kecamatan Bare, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Hj. **ANDI AISYAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 39/SK/XI/PN.WTP/2009 tanggal 12 November 2009;

Termohon Kasasi dahulu para Terlawan I/para Pembanding;

d a n :

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 1913 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1. H. AMBO TANG ;

2. HAJI SUDA

3. DRS. HAJI ALIMUDDIN ;

4. HAJJA MARWAH ;

5. SAMMANG ;

6. RAHMAN ;

semuanya bertempat tinggal Di Bajoe,
Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete
Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Turut Termohon Kasasi dahulu para Terlawan II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Terlawan I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Terlawan-I telah mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Watampone, agar putusan Mahkamah Agung tanggal 9 September 2001 No.1408K/Pdt/1998 dapat dilaksanakan (Eksekusi) ;
2. Bahwa atas dasar itu ketua Pengadilan Negeri Watampone telah mengeluarkan Penetapan tanggal 13 Mei 2008 No.06/Pen.Pdt.G/2008/PN.WTP, yang isinya berupa perintah untuk melaksanakan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung tanggal 9 September 2001 No.11408 K/Pdt/1998 tersebut di atas ;
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung Tanggal 9 September 2001 No.1408K/Pdt/1998 yang akan dilaksanakan (eksekusi) tersebut adalah dalam perkara antara para Terlawan I sebagai Pemohon Kasasi, melawan para Terlawan II sebagai Termohon Kasasi ;
4. Bahwa Pelawan bukanlah Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi, jadi bukan pihak dalam putusan Mahkamah Agung yang disebutkan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pelawan bukan sebagai pihak dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, maka putusan Mahkamah Agung itu tidak mengikat dan tidak dapat diperlakukan terhadap Pelawan ;
6. Bahwa Pelawan sendiri memiliki tanah tersebut yang diperoleh dari ayah Pelawan bernama Haji Duriang almarhum sebagai warisan ;
7. Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung yang disebutkan di atas tidak mengikat dan tidak dapat diperlakukan terhadap Pelawan, maka pelaksanaan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung itu tidak boleh mencakupi tanah milik Pelawan yang terletak di Desa Bajoe, sekarang Kelurahan Bajoe, Kec.Tanete Riattang Timur, Kab.Bone, seluas kurang lebih 15 are yang berbatasan pada :
 - Utara dengan tanah Haji Madong dan H.Ala ;
 - Timur dengan tanah Hj.Sima, H.Ambo Ugi ;
 - Selatan dengan tanah yang dikuasai samsu alam ;
 - Barat dengan tanah yang dikuasai H.Ambo Tang ;
8. Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi putusan MA tidak boleh mencakupinya tanah milik Pelawan yang disebutkan di atasnya maka permintaan para Terlawan I dan ataupun para Terlawan II agar melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung adalah meliputi tanah milik Pelawan yang disebutkan di atas adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa usaha Pelawan untuk mendapatkan penyelesaian damai dengan para Terlawan tidak membawa hasil ;
Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya ;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
 3. Menyatakan Pelawan bukan pihak dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 September 2001 No.1408K/Pdt/1998 ;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 1913 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 September 2001 No.1408 K/Pdt/1998 tidak mengikat dan tidak dapat diperlakukan terhadap pelawan ;
5. Menyatakan bahwa Pelawan sendiri memiliki tanah tersebut yang diperoleh dari ayah Pelawan bernama Hj.Duriang sebagai warisan ;
6. Menyatakan permintaan para Terlawan I dan ataupun para Terlawan II agar pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 September 2001 No.1408K/Pdt/1998 adalah meliputi tanah milik Pelawan adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum para Terlawan untuk menghentikan permintaannya yang memohon pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah agung tanggal 09 September 2001 No.1408K/Pdt/1998 ;
8. Menghukum kepada para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terlawan I mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat/Pelawan dalam perkara ini tidak benar karena sesuai fakta di lokasi, batas-batas tanah sengketa yaitu Utara dengan tanah H. Maddong, Timur dengan tanah H. Sima dan H. Ambo Ugi, Selatan dengan tanah H. Ambo Yoto dan Barat dengan Jalan Raya, hal ini sesuai pula dengan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 5/Pdt.G/1997/PN.Wtp Junto Nomor 1409/K/Pdt/1998 Junto Nomor 498/K/Pdt/2003 ;

Bahwa selain itu identitas para Tergugat/Terlawan I, II, III dan IV tertera dalam gugatan Penggugat/Pelawan khususnya Tergugat I beralamat di Kelurahan BajoE, sedangkan Tergugat/Terlawan I beralamat di Kelurahan LonraE. Olehnya itu gugatan Penggugat/Pelawan tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa gugatan Penggugat/Pelawan dalam perkara ini juga tidak dapat dibenarkan karena Penggugat bernama Saripe Bin H. Duriang sebagai Pelawan mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pelawan yang diperoleh bagian warisan dari H.Duriang sedangkan H. Duriang telah menjual tanah tersebut kepada H. Ambo Tang yang juga Perlawan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai Pergugat I dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/1997/PN.Wtp Juntio Nomor 1409/K/Pdt/1998 Juntio Nomor 498/K/Pdt/2003 berada dalam pihak kalah dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 40/Pdt.G/2009/PN.WTP., tanggal 27 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat/Terlawan tidak dapat diterima :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar ;
3. Menyatakan pelawan bukan pihak dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 09 September 2001 No.1408K/Pdt/1998 ;
4. Menyatakan tanah milik Pelawan yang terletak di Desa Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan Persil Nomor 26 b dengan batas-batas :

Utara : Tanah H. Madong dan H. Ala

Timur : Tanah H. Sima dan H. Ambo Ugi

Selatan : Tanah Samsu Alam

Barat : Tanah H. Ambo Tang

Adalah milik pelawan Saripe Bin H. Duriang

5. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 09 September 2001 No.1408 K/Pdt/1998 tidak mengikat dan tidak dapat diberlakukan terhadap pelawan ;
6. Menyatakan bahwa Pelawan sendiri memiliki tanah tersebut yang diperoleh dari ayah Pelawan bernama Hj.Duriang sebagai warisan ;
7. Menyatakan permintaan para Terlawan I dan ataupun para Terlawan II agar pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 September 2001 No.1408K/Pdt/1998 adalah meliputi tanah milik pelawan adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 1913 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Terlawan untuk menghentikan permintaannya yang memohon pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah agung tanggal 09 September 2001 No.1408K/Pdt/1998 ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor 322/PDT.PLW/2011/PT.MKS, tanggal 16 November 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding kuasa hukum Pembanding semula para Terlawan I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 Juli 2011, Nomor 40/Pdt.G/2009/PN.WTP yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 30 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor 40/Pdt.G/2009/PN.Wtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I/Pembanding yang pada tanggal 9 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Yudex facti ic. Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum, karena tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta secara cermat, kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 Juli 2011 No.40/Pdt.G/2009/PN.Wtp.

Pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan pada halaman 13 butir 4 yang berbunyi : *"Bahwa mengenai bukti surat P-1 berupa surat Rincik Desa BajoE atas nama DURIANG dapat dihubungkan dengan bukti Terlawan I-1 halaman 6 putusan, demikian juga saksi I dari Pelawan yaitu H.AMBO TANG Bin ABD. WAHID ternyata sebagai tergugat 1 di pihak perkara Nomor :05/Pdt.G/1997/PN.Wtp. dimana Tergugat 1 di pihak yang kalah dan sudah in Kracht Van Gewijsde, oleh karenanya perlawanan Pelawan ini, hanyalah rekayasa untuk menunda pelaksanaan eksekusi"*.

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas sangat menyesatkan, karena orang yang bernama H.AMBO TANG Bin ABD.WAHID tidak pernah berperkara terhadap siapapun juga termasuk dengan A.Muh.Akib, dan yang berperkara dengan A.Muh.Akib dalam perkara perdata No.05/Pdt.G/1997/PN.Wtp. adalah Haji Ambo Tang (anak dari JUHAEPA) bukan anak dari ABD.WAHID. Untuk jelasnya terlampir Surat Keterangan Kepala Kelurahan BajoE mengenai hal tersebut. Oleh karena itu pula atas pertimbangan pengadilan tinggi Makassar tersebut yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone harus dibatalkan . (lihat lampiran 1) ;

2. Bahwa Yudex facti tidak melaksanakan hukum, sebagaimana pertimbangannya halaman 13 butir 3 yang menyatakan bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak lengkap mempertimbangkan bukti terlawan 1-1 khususnya halaman 15-18dan seterusnya ;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 1913 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut keliru, karena terhadap asal usul tanah sengketa dengan Persil Nomor 26 b telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan menghubungkan semua keterangan saksi-saksi Pelawan, saksi-saksi Terlawan 1, termasuk saksi H.AMBO TANG Bin ABD.WAHID yang nota bene adalah Sekretaris Desa BajoE sejak terbentuknya Desa BajoE sampai sekarang, dimana ia mengetahui betul situasi dan status tanah sengketa.

Sedangkan kemenangan Terlawan dalam perkara Perdata No.05/Pdt.G/1997/PN.Wtp. pada saat itu hanyalah bertumpuk kepada Surat Keterangan yang dibuat oleh saksi Drs.Jabrenal yang menjabat Kepala Desa pada waktu itu, sedangkan bukti rincik asli Desa BajoE tidak pernah diperlihatkan di muka Persidangan sampai sekarang;

3. Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini telah pula menjadi sengketa dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 Juli 1978 No.42/Pdt.G/1978/PN.Wtp. jo.putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Makassar) tanggal 14 Februari 1979 No.41/PT.Pdt. antara ARAFAH melawan MONNO (keduanya anak SUPU).

Kedua belah pihak tidak mengajukan kasasi atas putusan yudex facti tersebut diatas, sehingga putusan tersebut sudah in Kracht Van Gewijsde. Pertimbangan dari putusan judex facti yang disebutkan menyimpulkan bahwa tanah sengketa berasal dari Manindong (Ibu dari Penggugat dan Tergugat) dalam perkara No.42/Pdt.G/1978/ PN.Wtp.

Manindong tersebut adalah isteri dari SUPU yang telah membagikan tanah peninggalannya kepada anak-anaknya termasuk kepada Arafah dan Monno (Penggugat dan Tergugat dalam perkara No.42/Pdt.G/1978/PN.Wtp).

Tanah dari Arafah dan Monno itu kemudian dijual kepada Tergugat-I dalam perkara No.05/Pdt.G/1997/PN.Wtp antara Andi Muh.Akib sebagai penggugat melawan Haji Ambo Tang, dkk sebagai Tergugat-tergugat, dan tanah itu juga menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo..

Dalam perkara No. 42/Pdt.G/1978/PN.Wtp. juga telah dilakukan pemeriksaan setempat untuk menunjukkan letak dari obyek sengketa. Ternyata itu sama dengan letak obyek sekarang, dimana kelihatan bahwa tanah Milik MINA berada pada posisi bagian pinggir sebelah Selatan atau Nomor 7 dari gambar pemeriksaan lokasi, sedangkan pada Gambar pemeriksaan lokasi dalam perkara No.05/Pdt.G/1997/PN.Wtp. posisi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik MINA/JUHAEFAH adalah sama yaitu dibagian pinggir sebelah Selatan (Foto kopy putusan Pengadilan Negeri Watampone No.42/Pdt.G/1978/PN.Wtp. yang telah inkraht van gewijsde sesuai putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 41/1979/PT.Pdt tanggal 14 Maret 1979, dan Gambar pemeriksaan setempat kedua perkara tersebut terlampir) atau lihat Lampiran- 2 ;

Dengan demikian setelah adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 2001 No.1409 K/Pdt/1998, maka terdapat dua putusan atas satu lokasi tanah yang saling bertentangan satu sama lain. Hal ini juga tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan sebelumnya, bahkan telah dikesampingkan begitu saja tanpa adanya suatu pertimbangan yang mendasarinya ;

4. Judex facti Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan bahwa batas-batas dari tanah sengketa dalam perkara Nomor.05/Pdt.G/1997 adalah sama dengan perkara sekarang (Perkara No. 40/Pdt.Plw/2009/PN.Wtp). Pada hal kenyataanya di lapangan adalah berbeda, yaitu tanah bagian Selatan adalah tanah yang dikuasai Syamsu Alam dan disebelah Barat tanah yang dikuasai H.Ambo Tang. Terhadap hal ini ada baiknya dan adil menurut hukum jika Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan Negeri Watampone untuk memeriksa kembali lokasi obyek sengketa tersebut dengan menghadirkan semua aparat yang terkait termasuk Lurah, Camat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone ;
5. Bahwa Judex facti ic.Pengadilan Tinggi Makassar juga salah menerapkan hukum atau salah mengadili perkara ini, karena tidak mempertimbangkan secara terperinci hal yang berkenaan dengan seluruh fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi Makassar termasuk kurang pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena ternyata batas-batas objek sengketa sebagaimana

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 1913 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan setempat, bertentangan dengan semua batas-batas gugatan Pelawan yang dikabulkan dalam perkara in casu;

Bahwa objek sengketa meliputi atau merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa dalam perkara No. 5/Pdt.G/1997/PN.Wtp Jo. No. 1409 K/Pdt/1998 Jo. No. 498 K/Pdt/2003;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Lel.SARIPE Bin H.DURIANG** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Lel.SARIPE Bin H.DURIANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2013**, oleh **I Made Tara SH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH** dan **Dr. H. Habiburrahman, MHum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi oleh Anggota tersebut, dan oleh **BARITA SINAGA, SH, MH**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota:
Ttd./ **Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH**
Ttd./ **Dr. H. Habiburrahman, MHum**

Ketua Majelis,
Ttd./ **I Made Tara SH**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **BARITA SINAGA, SH,**

MH

Ongkos Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 1913 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)